

KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TERKAIT MORATORIUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Azzahra Natazia R.G, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: natazia.ristina@gmail.com

Agatha Lafentia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: agathalafentiaa621@gmail.com

Tasya Bella Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email: tasya.bellapratiwii@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p05>

ABSTRAK

Lahirnya Surat Keputusan (SK) No.359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam mengevaluasi kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Pasalnya, kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur seringkali menimbulkan konflik masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak menyetujui adanya kegiatan pertambangan karena faktor kerusakan lingkungan dan kegiatan pertambangan juga mengambil sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari Surat Keputusan Gubernur tersebut dan dampak yuridis yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penulis menggunakan literatur perundang-undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan untuk membahas penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan Moratorium Izin Usaha Pertambangan memiliki kelemahan, yakni dasar hukumnya hanya berasal dari Instruksi Presiden (Inpres) yang mana tidak memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sehingga dampak yuridis yang ditimbulkanpun hanya penghentian sementara kegiatan pertambangan.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Moratorium, Surat Keputusan

ABSTRACT

The issuance of Decree No.359/KEP/HK/2018 dated November 14, 2018 concerning the Temporary Suspension of the Granting of Mineral and Coal Mining Business Permits by the Governor of East Lesser Sundas is one of the efforts of the Governor of East Lesser Sundas in evaluating mining activities in the area. This is because of mining activities often lead to community conflicts. Most of the community does not approve of mining activities because of environmental damage and mining activities also take the source of the livelihoods of the surrounding community. The purpose of this research is to analyze how the legal strength of the Governor's Decree and the juridical impact caused by the issuance of the Decree. The research method used is normative legal research, the author uses the statutory literature and books to discuss the research. The results show that the Mining Business Permit Moratorium Decree has weaknesses, which has no legal consequences if its not implemented. So, the juridical impact is only a temporary suspension of mining activities.

Keywords: Mining License, Moratorium, The Issuance of Decree.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terbilang cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh karena Indonesia memiliki iklim tropis yang menyebabkan Indonesia terkenal akan pulau maupun hutannya. Selain dikenal sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia juga memiliki gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Gunung berapi yang aktif ini berdampak pada banyaknya kandungan mineral yang menjadikan Indonesia negara yang kaya akan kekayaan alam di bidang pertambangan, termasuk batu bara, emas, nikel, tembaga dan timah. Dalam sektor tembaga dan nikel Indonesia berada di posisi ke 5 sebagai produsen tembaga dan nikel di dunia dan Indonesia ada di posisi ke 2 sebagai produsen timah terbesar di dunia, serta peringkat ke-10 (sepuluh) sebagai produsen emas dan gas alam terbesar di dunia.¹ Kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan dan dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia, apabila kekayaan alam di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan maksimal, maka tentu saja hal itu akan berpengaruh pada kesejahteraan bangsa Indonesia. Peningkatan ekonomi bangsa Indonesia akan terjamin dan membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Namun, tentunya untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, dengan mengandalkan kekayaan alam Indonesia saja tidaklah cukup. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai juga berperan guna mengelola kekayaan alam tersebut. Namun, di Indonesia Sumber Daya Manusia (SDM) terhitung belum memiliki kualitas yang baik. Terbukti dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia, seperti dalam sektor pertambangan masih banyak dikelola oleh perusahaan asing. Padahal, apabila dikelola oleh masyarakat Indonesia sendiri maka hasilnya akan lebih maksimal dan pendapatan daerah juga akan meningkat.

Kekayaan alam di Indonesia yang melimpah ini menjadikan Indonesia sebagai negara "sasaran" oleh negara asing untuk datang dengan berbagai keperluan, misalnya berdagang ataupun mendirikan suatu perusahaan. Belajar dari sejarah, Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh negara lain, karena pada zaman itu SDM di Indonesia masih sangat awam mengenai pengelolaan kekayaan alamnya serta pengetahuan mengenai cara mengelola kekayaan alam dengan baik dan benar, sehingga negara lain berdatangan dan memanfaatkan hasil alam di Indonesia dan lama-kelamaan mereka menjadi serakah ingin menguasai seluruh harta kekayaan Indonesia. Oleh karena Indonesia pernah mengalami penjajahan selama kurang lebih 3 (tiga) abad, maka para pendiri negara membuat peraturan hukum yang akan melindungi Indonesia dari pengaruh negara asing yang akan mengancam kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maksudnya ialah dalam melakukan atau mengeluarkan suatu kebijakan harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dengan maksud dan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan hukum juga diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan. Selain itu, dengan adanya hukum diharapkan dapat menjamin hak asasi manusia dalam hal ini adalah warga negara Indonesia, hukum juga mengatur mengenai pembagian kekuasaan dalam negara. Seperti yang diketahui, bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi atas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun hukum dapat digunakan sebagai pengawasan dari badan-badan peradilan di Indonesia (*rechtlijke controle*).² Indonesia menaruh harapan besar

¹ United States Geological Survey, "2009 Mineral Yearbook: Indonesia Advance Release", (United States, United States Department of Interior, 2011) 1.

² Soemantri, Sri. "Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia", (Bandung, Alumni, 1992), 30.

dengan menjadikan hukum sebagai untuk mengatur negaranya dengan baik, hukum juga dijadikan alat untuk terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan dan tercapainya sebuah keadilan.

Cita-cita bangsa Indonesia mengenai kesejahteraan umum ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh R. Kranenburg ia berpendapat bahwa negara memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Serta negara juga menjamin keadilan secara merata dan seimbang tanpa membedakan satu golongan dengan golongan lain sehingga pemerataan dapat dirasakan oleh seluruh warganya.³ Dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam di Indonesia, landasan atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam ini adalah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan adanya penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemudian dikelola dan hasilnya digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Penguasaan negara yang dimaksud merujuk kepada pemerintah.⁴ Dalam praktiknya, penguasaan negara ini dibagi atas wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Pembagian wilayah di Indonesia ini dibagi atas kota dan kabupaten, kemudian pemerintahannya disebut sebagai Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berperan sebagai perwakilan daerah yang dimandatkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus atau mengatur sendiri wilayahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan atas pembagian wilayah di Indonesia ini adalah berdasarkan asas otonomi daerah. Termasuk dalam mengurus kekayaan alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, pemanfaatan kekayaan alam tersebut digunakan untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat yang juga dituangkan dalam tujuan bernegara.⁵ Salah satu kekayaan alam di Indonesia yang harus dijaga dan pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Pusat ialah, hasil pertambangan.

Hasil pertambangan merupakan salah satu hasil kekayaan alam yang mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Hal ini menjadikan hasil pertambangan harus dilindungi baik secara materiil dan formil. Secara formil, pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memiliki payung hukumnya tersendiri, yakni diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun terdapat perbedaan antara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perbedaan tersebut terletak pada pemberian izin, yang semula pemberian izin diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 37 UU Minerba Tahun 2009) kemudian diubah dan diganti bahwa kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya memiliki fungsi tugas pembantuan saja. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya oknum Pejabat Daerah yang tidak bertanggungjawab dengan cara asal untuk memberikan izin kepada perusahaan asing dalam mengelola pertambangan. Kemudian UU tersebut direvisi, dan ketentuan Pasal 37 UU Minerba Tahun 2009

³ Bernhard Limbong, *"Politik Pertanahan"*, (Jakarta, Margaretha Pustaka, 2014), 12.

⁴ Salim HS, *"Hukum Pertambangan Indonesia"*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), 1.

⁵ Mahfud MD, Moh, *"Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi"*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011)

dihapus. Pasal 1 angka 7 UU Minerba Tahun 2020 merupakan dasar hukum dari Izin Usaha Pertambangan, dimana pada hakikatnya setiap perusahaan yang ingin mendirikan perusahaannya di Indonesia dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, permasalahannya adalah banyak perusahaan asing yang berdiri di Indonesia secara ilegal, yakni tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau biasa disebut sebagai perusahaan ilegal. Selain permasalahan perizinan pertambangan, para perusahaan asing yang mendirikan perusahaannya di Indonesia pun tak jarang mengabaikan peraturan yang berlaku, misalnya reklamasi.

Reklamasi diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 ini menjelaskan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan mencakup mengenai kegiatan pertambangan dari tahapan awal hingga tahapan akhir, harus dilakukan penataan, pemuluan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem dari daerah yang sehabis dilakukan pertambangan. Hal ini dilakukan agar daerah tersebut dapat berfungsi kembali secara normal pasca dilakukannya kegiatan pertambangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari sekian banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dalam bidang sektor pertambangan. Tercatat sampai di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 353 (tiga ratus lima puluh tiga) perusahaan tambang logam dan nonlogam yang terdaftar. Akan tetapi hanya 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang memenuhi persyaratan baik syarat administrasi, teknis dan keuangan.⁶ Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap kewajiban reklamasi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut. Penambangan batu bara di Jambi yang tidak patuh terhadap kewajiban reklamasi sehingga kolam-kolam bekas pertambangan dibiarkan begitu saja. Dampak positif maupun negatif muncul seiringan dengan kegiatan pertambangan yang dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil pertambangan emas di Nusa Tenggara Timur pun menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan. Dimana penambangan emas menghasilkan limbah yang mengandung merkuri. Mereka membuang hasil limbah tersebut ke aliran sungai. Merkuri tersebut kemudian akan berubah menjadi metil merkuri. Ini merupakan senyawa yang akan membahayakan tubuh manusia apabila senyawa ini masuk dan mengendap di dalam tubuh, maka efek sampingnya adalah manusia tersebut akan keracunan. Adapun jenis limbah air asam tambang yang berakibat pada kondisi keasaman tanah dan dampaknya adalah melarutkan unsur mikro berbahaya dalam tanah sehingga meracuni tanaman dan makhluk hidup di sekitarnya. Kerugian lain yang diterima oleh daerah ini adalah kenyataan bahwa penghasilan dalam sektor pertambangan di Nusa Tenggara Timur hanya berpengaruh 1% kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, pada intinya masyarakat Nusa Tenggara Timur hanya menanggung dampak negatif dari kegiatan pertambangan disana ketimbang dampak positifnya. Dengan latar belakang seperti itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur terpilih yakni, Viktor Bungtilu dan Wakilnya Josef Nae Soi menjanjikan akan menghentikan total kegiatan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, setelah terpilih Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut hanya menghentikan sementara

⁶ Palce Amalo, "Penambang Nakal Rusak Nusa Tenggara Timur", <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/259870/penambang-nakal-rusak-Nusa-Tenggara-Timur> diakses pada 12 Maret 2021

kegiatan pertambangan di Provinsi tersebut. Beliau menerbitkan Surat Keputusan Moratorium yakni SK No. 359/KEP/HK/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Nusa Tenggara Timur. Masa berlaku SK ini hanya satu tahun dan pemerintah daerah juga sambil mengevaluasi administrasi izin tambang yang ada, sehingga pada hakikatnya kegiatan pertambangan masih terus berlanjut dan dengan keluarnya Surat Keputusan ini tidak memiliki pengaruh yang kuat.

Kedudukan hukum mengenai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai moratorium ini dirasa masih lemah oleh karena dasar hukumnya hanya melalui Inpres No. 10 Tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, Presiden memberikan instruksi salah satunya kepada Gubernur untuk melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Namun, sebagaimana diketahui bahwa Inpres tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pada dasarnya instruksi presiden hanya terbatas pada memberikan arahan, menuntun, membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan ini sudah meluas dan tidak jarang menimbulkan kerugian sebagaimana yang dialami oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Moratorium seharusnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih kuat, karena moratorium sebenarnya dapat dijadikan sebagai sebuah momentum untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pertambangan dilakukan secara berkesinambungan dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Hal ini guna membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian alam di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan seperti yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat dilakukan penelitian terhadap apa yang dimaksud kebijakan moratorium apabila ditinjau dari dasar hukumnya yakni Inpres No. 10 Tahun 2011? Dan bagaimana dampak yuridis dari diterbitkannya SK No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kepada perusahaan tambang di Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum atas SK No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana kebijakan moratorium merupakan produk dari Inpres No. 10 Tahun 2011 dan menelaah dampak dari dikeluarkannya SK tersebut baik bagi perusahaan tambang maupun kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penulis menggunakan literatur buku-buku dan perundang-undangan untuk membahas penelitiannya. Pendekatan yang diterapkan dalam menganalisis permasalahan ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).⁷ Penelitian ini dalam memilah bahannya adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konstitusi dan pertambangan. Bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku mengenai hukum, ulasan hukum ataupun *law review* dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Moratorium Ditinjau Dari Instruksi Presiden

Kewenangan pemerintah dalam menentukan adanya inisiatif dalam membuat suatu kebijakan adalah dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut pada prinsipnya adalah menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh masyarakat di dalam suatu negara tersebut. Langkah yang diambil dalam menerapkan kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau *ermessen*.⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa definisi diskresi dalam pandangan Hukum Administrasi Negara sering disebut sebagai kekuasaan bebas. Dalam praktiknya diskresi diartikan sebagai kebijakan atau kebijaksanaan.⁹ Apabila dikaitkan dengan perizinan, hukum positif yang berlaku di Indonesia pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengefisiensikan suatu pelaksanaan roda pemerintahan. Pada tatanan norma, penyelenggaraan negara dalam konteks penegakkan hukum harus mengacu pada moral hukum itu sendiri dan merupakan bagian dari suatu instrinsik hukum.¹⁰ Hal ini selaras dengan pendapat P. De Haan yang menyatakan kewenangan pemerintah tidaklah semata-merta jatuh dari langit melainkan harus ditentukan oleh etika hukum.¹¹ Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selain harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, asas pemerintahan yang baik (*good governance*) adapun kebijakan dibuat semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan pemerintah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu :¹²

- a. Atribusi
- b. Delegasi
- c. Mandat

Kewenangan negara untuk menguasai kekayaan alam Indonesia merupakan kewenangan yang bersifat atributif, dimana kewenangan tersebut didapat dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara yang digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran

⁷ Diantha, I Made Pasek, "*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*" (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 145

⁸ Ragawino, Bega, "*Hukum Administrasi Negara*", (Bandung, Universitas Padjajaran, 2006) 42.

⁹ Hadjon, Philipus M., "*Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*", (Yogyakarta, Gadjah Mada University, 2011) 20

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta, Prenada Media, 2009) 50.

¹¹ Ridwan, HR., "*Pengantar Hukum Administrasi Negara*", (Yogyakarta, UII Press, 2011) 103.

¹² Isnaeni, Diyan, "*Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*", *Yurispruden 1*, No. 1 (2018): 35-40

masyarakat. Hak negara untuk menguasai pada hakikatnya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur serta menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konsekuensi dari pemahaman tersebut mengacu kepada negara memiliki sebuah kewajiban dimana segala sesuatu yang dilakukan dan seluruh kebijakan yang dikeluarkan untuk memanfaatkan bumi, air, serta hasilnya harus secara nyata digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun kewenangan negara yang diperoleh berdasarkan delegasi, yakni pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah atau dapat disebut sebagai otonomi daerah. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dimana masing-masing provinsi memiliki perwakilan daerah yang bertugas untuk mengurus urusan pemerintah di daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selaras dengan berlakunya Undang-Undang ini adalah dimana tidak ada lagi kewenangan daerah dalam memberikan perizinan atas pertambangan di daerahnya. Dan kewenangan tersebut di limpahkan ke Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Pusat menilai selama ini perizinan diberikan dengan sembarangan tanpa adanya pertanggungjawaban, dan banyak oknum pejabat daerah yang lebih mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan masyarakat daerahnya. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan dalam memberikan perizinan.¹³ Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Pemda alinea keempat bahwa kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, kemudian dalam alinea kelima menegaskan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat dibuat dengan cara memperhatikan kearifan lokal begitupun berlaku demikian untuk pemerintah daerah, kemudian kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kepentingan nasional.¹⁴ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) huruf e UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang singkatnya menyatakan bahwa persoalan mengenai energi dan sumber daya mineral termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Otonomi daerah di Indonesia ini dilakukan dengan cara desentralisasi. Desentralisasi sendiri memuat 3 (tiga) tujuan, yaitu tujuan politik dimana demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua untuk tujuan administrasi yaitu mengarah kepada efektivitas dan efisiensi proses administrasi oleh pemerintah sehingga dalam bidang pelayanan akan lebih cepat dan maju. Ketiga adalah tujuan sosial ekonomi, dimana dalam tujuan ini mengandung pengertian bahwa semua yang dilakukan oleh negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Berangkat dari teori di atas mengenai kewenangan pemerintah daerah, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat menerbitkan Surat Keputusan SK

¹³ Printo, Yuwono et., al, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup", *Bina Hukum Lingkungan* 1, Vol. 4, (2019) : 3

¹⁴ Printo, Yuwono et al, "Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah", *Jurnal Litigasi* 21 No 1 (2020) .

¹⁵ Sadu Wasistiono, "Esensi UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)", (Jatinangor, Alqaprint, 2001) 35.

No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerbitan surat keputusan tersebut di latar belakang oleh permasalahan pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang makin hari makin menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik di masyarakat. Tak jarang, akibat dari kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan korban jiwa. Selain daripada itu, banyak dari perusahaan tambang yang berdiri di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memiliki izin secara resmi untuk mendirikan perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan pertambangan. Maka dari itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan kebijakan moratorium guna mengevaluasi kegiatan pertambangan di Provinsi tersebut. Kata moratorium asalnya dari bahasa Yunani, yakni Morari yang memiliki arti kata Penundaan. Secara umum kata penundaan ini merujuk pada semua aspek, namun untuk permasalahan ini, kata moratorium merujuk pada penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola pertambangan. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur tersebut diperkuat oleh adanya dasar hukum Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Asal muasal kebijakan moratorium ini di dasarkan oleh keluarnya Inpres No. 10 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 20 Mei 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan moratorium ini merupakan hasil kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2010. Dalam kesepakatan ini, Indonesia menyatakan untuk berkomitmen dalam melaksanakan program yang diselenggarakan oleh Norwegia yaitu REDD Plus (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). Oleh karena Indonesia ikut serta menjalankan program tersebut, maka Indonesia mendapat hibah senilai US\$ 1 miliar dari Norwegia. REDD Plus ini merupakan sebuah program yang dikhususkan untuk melindungi hutan di negara berkembang. Namun, ada beberapa negara maju yang telah menyatakan minatnya dalam mendukung program tersebut. Berdasarkan Inpres No. 10 Tahun 2011 yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut salah satunya adalah Gubernur, yang diberikan mandat untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kekayaan alam di daerahnya untuk kebaikan atau pemulihan lahan. Kebijakan moratorium ini pada dasarnya merupakan instruksi presiden yang berisi perintah untuk menunda pembukaan lahan hutan alam Primer dan Lahan Gambut, termasuk juga pada sektor pertambangan. Namun, terdapat pengecualian dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Telah mendapat persetujuan dari permohonan yang diajukan oleh Menteri Kehutanan.
- b. Termasuk dalam kategori untuk pembangunan nasional yang bersifat vital.
- c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku.
- d. Restorasi ekosistem.

Dengan adanya pengecualian seperti ini, maka untuk perusahaan yang memenuhi kualifikasi diatas dapat dikecualikan dari kebijakan moratorium dan dapat memperoleh izin untuk membuka lahan di dalam hutan alam primer maupun lahan gambut. Namun, lain halnya dengan investasi pertambangan. Sektor pertambangan dalam kebijakan moratorium ini berfokus pada Menteri Kehutanan yang dapat mengeluarkan Izin Pinjam Pakai untuk kawasan hutan yang dijadikan kegiatan pertambangan. Selain daripada itu, Gubernur dan/atau Walikota/Bupati memiliki

peran untuk menegakkan kebijakan moratorium ini. Mereka diberikan kewenangan untuk dapat menjalankan kebijakan moratorium sebagaimana dicantumkan dalam Inpres No. 10 Tahun 2011. Tugas umum yang dimandatkan oleh Presiden melalui Inpres No. 10 Tahun 2011 secara garis besarnya adalah untuk mengambil suatu pemikiran atau terobosan yang apabila hal tersebut diperlukan dengan melihat kondisi yang ada di wilayah tersebut, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dari gubernur serta dengan memperhatikan kewenangan masing-masing agar dapat memberikan dukungannya dalam konteks pemberian izin baru pada hutan alam dan hutan gambut, serta hutan produksi dan area penggunaan lain yang tercantum dalam Peta Indikatif. Peta indikatif akan dianggap benar apabila dibuktikan sebaliknya, artinya hingga ada peta definitif, yakni skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh instansi terkait.¹⁶

Mengenai Inpres, sebenarnya secara ideal Inpres tidak membahas mengenai teknis lebih lanjut atas perintah yang berada di dalam Inpres tersebut. Inpres hanyalah sebuah instruksi dari Presiden selaku kepala negara kepada jajaran eksekutif yang berisi mengenai sesuatu yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan.¹⁷ Apabila kita merujuk kepada Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terdapat banyak petunjuk yang sekedar bersifat koordinatif, himbauan dan bahkan teknis sebagaimana terlampir dalam Inpres Moratorium tersebut.

Moratorium juga secara hukum merupakan penundaan perizinan yang sifatnya tidak permanen dan oleh karenanya di dalam Inpres Moratorium tercantum agar tim evaluasi diwajibkan untuk segera melakukan evaluasi dan menentukan rekomendasi mengenai tindakan apa yang harus diambil mengenai permasalahan yang akan dihadapi. Terbitnya Inpres Moratorium ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, pasalnya berdasarkan teori hukum administrasi negara, Inpres Moratorium justru melanggar Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik (AUPB).¹⁸ Pelanggaran pada AUPB ini dilihat dari asas keadilan dan asas fair play. Dalam asas keadilan, ketika investor ingin melakukan investasi di lahan pertambangan dan pada saat itu bertepatan dengan diterbitkannya Inpres Moratorium maka investor tersebut tidak mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang artinya bahwa pengelolaan kekayaan alam yakni lahan plasma masyarakat sebesar 20 persen dari total konsesi juga turut terhambat. Selain bertentangan dengan AUPB, Inpres Moratorium juga dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dalam hal ini investor dalam melakukan pembangunan menjadi terhalang dan dalam pasal ini juga seharusnya kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran masyarakat, namun dengan hadirnya Inpres Moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditunda untuk sementara dan hal ini menjadikan investor tidak memiliki kepastian hukum karena tidak ada perizinan untuk melakukan pertambangan.¹⁹ Terlepas dari pada itu, kebijakan moratorium yang dituangkan melalui Inpres ini bertujuan untuk melindungi hutan primer dan lahan gambut termasuk dalam pertambangan

¹⁶ D, Nursyamsi, "Akurasi Peta Indikatif : Buku Pedoman Balitbang Pertanian", (Bogor, Penerbit Balitbang Departemen Pertanian) 52

¹⁷ Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2013) 88.

¹⁸ Asyiah, Nur, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta, Penerbit Deepublished, 2018) 25.

¹⁹ Nurdin, Iwan, "Persoalan Keadilan Sosial dalam Reforma Agraria", *Jurnal Reforma Agraria* 4, No. 2 (2018): 114.

kenyataannya merupakan suatu masalah yang cukup rumit dalam hal aturan hukum yang membawahi bidang pertambangan. Hingga detik ini, kebijakan moratorium tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tujuan utamanya yaitu melindungi kekayaan alam, salah satunya adalah bidang pertambangan.

3.2 Dampak Yuridis SK No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Bagi Masyarakat Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, serta potensi-potensi lain yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk dikelola dan menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur daerah wisata, sebab kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pun tidak kalah menarik dibandingkan dengan daerah lainnya, memiliki keunikan tersendiri yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berdatangan, maka niscaya dengan dimaksimalkannya pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat serta dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Namun, tentunya hal ini tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang tersedia, tenaga pengelola seperti sumber daya manusia (SDM) nya juga harus terjamin. Apabila SDA dan SDM nya memadai tentu akan terwujud apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Berbicara mengenai kekayaan alam, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki Sumber Daya Alam (SDA).

Selain daripada itu, hasil kekayaan alam yang sangat terkenal di Nusa Tenggara Timur adalah dalam hasil pertambangan yang menjadikan Nusa Tenggara Timur 'primadona' bagi para investor asing untuk mendirikan perusahaan dan mengelola hasil kekayaan alam tersebut. Banyaknya investor asing seharusnya menempatkan negara Indonesia kepada keuntungan yang berlimpah, sehingga hasilnya nanti dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, seiring berjalannya waktu adanya investor asing hanya menguntungkan golongan atas. Karena pada dasarnya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan beberapa pengawasan mengenai investor asing di Indonesia dinilai masih lemah.

Terbukti dari banyaknya investor asing tanpa izin yang mendirikan perusahaannya di Indonesia, terkhusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada dasarnya pembangunan selalu menimbulkan suatu perubahan sosial, perubahan-perubahan yang ditimbulkan dapat berupa perubahan yang mengarah ke positif adapun perubahan yang mengarah ke negatif. Namun, untuk kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur banyak menimbulkan dampak negatif ketimbang dampak positifnya. Dampak negatif misalnya pada penambangan emas di Nusa Tenggara Timur, secara umum penambangan emas menghasilkan limbah yang didalamnya terkandung zat merkuri, lebih parahnya lagi penambangan emas dilakukan oleh perusahaan asing yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) alias perusahaan tersebut adalah perusahaan ilegal. Kemudian perusahaan tersebut membuang dan mengalirkan limbah bekas kegiatan penambangannya ke sungai, selokan ataupun parit. Zat merkuri yang dibuang sembarangan tersebut lama kelamaan akan berubah menjadi metil merkuri karena adanya proses alamiah. Senyawa metil merkuri yang tercampur dengan air sungai, dan kemudian masyarakat memakai air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari maka dampaknya adalah

keracunan akibat senyawa metil merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Terdapat 3 (tiga) jenis limbah utama pertambangan emas, yang pertama adalah batuan limbah yang merupakan batuan permukaan atas yang dikupas untuk mendapatkan batuan yang mengandung emas. Limbah yang kedua adalah tailing. Tailing bentuknya seperti lumpur yang memiliki kandungan logam berat. Tailing adalah bagian limbah dari biji emas yang sudah diambil emasnya menggunakan bahan kimia diantaranya ada merkuri dan sianida.

Seperti yang kita ketahui bahwa merkuri dan sianida merupakan zat yang berbahaya dan termasuk kepada kelompok Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Limbah B3 membutuhkan campur tangan ahli untuk jasa pengolahannya dan limbah ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan hidup.²⁰ Limbah yang ketiga dari hasil penambangan emas ini adalah air asam tambang, hasil dari limbah ini mengakibatkan kondisi keasaman tanah meningkat dan melarutkan unsur mikro berbahaya dalam tanah sehingga dampaknya adalah pada kerusakan lingkungan atau meracuni tanaman dan makhluk hidup disekitarnya. Selain daripada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur, adapun konflik masyarakat yang pecah pada tahun 2011. Sebenarnya masyarakat Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2010 masyarakat telah berusaha menempuh jalur formal untuk menolak kegiatan pertambangan di daerahnya. Namun, hal tersebut tidak digubris oleh pemerintah setempat. Sampai pada akhirnya pada tahun 2011 terjadi konflik masyarakat di Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay yang dalam konflik tersebut menyebabkan 3 (tiga) warga setempat dijadikan tersangka dan adanya kebakaran alat-alat milik perusahaan PT. Fathi Resources.²¹

Masyarakat melakukan protes kepada PT. Fathi Resources untuk menghentikan kegiatan pengeboran, sebab masyarakat enggan apabila tanahnya dijadikan lokasi untuk kegiatan pertambangan. Camat Umbu Ratu Nggay pun turun tangan dan menyatakan bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan kembali oleh Bupati. Namun, sayangnya pada 03 April 2011, Camat Umbu Ratu Nggay telah memberikan perintah kepada Satpol PP untuk melakukan pengeboran di lahan masyarakat. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat.

Konflik masyarakat mengenai penolakan kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur semakin hari semakin bermunculan, perjuangan masyarakat untuk melindungi tanahnya untuk dilakukan eksploitasi pertambangan membuahkan hasil, yakni Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2023, Viktor Laiskodat menerbitkan suatu Surat Keputusan mengenai Moratorium Izin Usaha Pertambangan. Pada dasarnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan harus melalui berbagai proses dan pertimbangan terlebih dahulu, agar nanti setelah kebijakan tersebut dilaksanakan akan dapat menuai hasil yang menuju pada kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan kepentingan umum. Sama halnya dengan kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat. Keadaan Nusa Tenggara Timur sudah diambang batas, akibat adanya kegiatan pertambangan di daerah tersebut, kerusakan lingkungan yang tak terkira. Hal ini

²⁰ Nebraska, "Dampak Negatif Limbah B3 dan Cara Mengatasinya", <https://nebraska.co.id/blog/view/solusi-dampak-limbah-b3> diakses pada 13 Maret 2021.

²¹ Tribunnews, "Bebaskan Masyarakat Sumba dari Mafia Pertambangan", <https://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/02/bebaskan-masyarakat-sumba-dari-mafia-pertambangan> diakses pada 13 Maret 2021.

disebabkan oleh banyaknya perusahaan asing yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengikuti aturan yang ada, misalnya aturan reklamasi yang diabaikan. Sehingga lahan bekas pertambangan dibiarkan berlubang. Sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan keras menentang adanya investor yang melakukan eksplorasi di daerahnya. Penolakan ini terjadi karena letak sumber tambang yang diyakini ada terletak di tengah-tengah padat penduduk dan jauh dari laut. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sebagian penduduknya bekerja sebagai petani, tentu menolak karena hal tersebut akan berpotensi merusak sumber mata pencariannya.²²

Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur yakni SK No. 358/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki dampak yuridis bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur maupun perusahaan asing yang usahanya dihentikan sementara akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini. Berdasarkan dasar hukumnya, kebijakan moratorium yakni penundaan sementara kegiatan pertambangan ini di payungi oleh Inpres No. 10 Tahun 2010 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Instruksi Presiden merupakan bentuk pemberian kewenangan dari Presiden selaku pemilik kekuasaan eksekutif untuk mengatur kewenangan yang melekat pada jajarannya yang bersifat departemen, sebab jika hanya terkait dengan satu departemen atau kementerian maka diatur dengan instruksi menteri.²³ Inpres berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tidak tercantum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sebenarnya merupakan dasar teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yakni *Stufen Theory* dalam teori ini membahas mengenai tingkatan norma hukum yang berlaku di sebuah negara. Beliau berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan.²⁴

Di Indonesia, teori ini diterapkan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pasal 7 diatas, hakikatnya peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Sama halnya dengan penyusunan Inpres yang tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan yang tercantum dalam Inpres tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Presiden selaku pembuat Inpres harus mencabut instruksinya. Payung hukum mengenai suatu kebijakan dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum yang akan dijalankan, begitupun dengan kebijakan moratorium yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat. Dampak yang ditimbulkan oleh karena dikeluarkannya SK No.

²² Haingu dan Utomo, "Evaluasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur" *Journal of Politics and Government Studies*, 4, No. 2 (2015): 371-393.

²³ Asshidique, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Penerbit Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) 21.

²⁴ Kelsen, Hans, "*Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to The Problems of Legal Theory)*", diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008), 105

359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi pembicaraan yang penting.

Masalah yang ditimbulkan oleh karena adanya kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur kian hari kian memburuk, belum lagi payung hukum mengenai kebijakan moratorium dapat dikatakan masih lemah dan dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Masyarakat Nusa Tenggara Timur menaruh harapan yang besar mengenai terbitnya SK No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini sesuai yang sudah dijanjikan oleh sang Gubernur, Viktor Laiskodat dimana dalam kampanyenya beliau menyatakan akan menghentikan secara permanen kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, beliau hanya mengeluarkan Surat Keputusan Moratorium Izin Usaha Pertambangan, dimana kegiatan pertambangan hanya dihentikan untuk sementara. Surat Keputusan tersebut pada dasarnya hanya berkuat pada evaluasi administrasi teknis dan finansial yang ujungnya akan bermuara kepada aspek tata kelola semata seperti clean and clear dan kewajiban keuangan perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam Diktum Keempat Poin B yang berbunyi :

“melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan finansial terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada dan merekomendasikan kelayakan operasi dari Pemegang IUP yang dimaksud.”

Pada hakikatnya Surat Keputusan mengenai Moratorium tersebut hanya berlaku satu tahun. Hal ini jauh dari apa yang dikatakan oleh Viktor Laiskodat semasa kampanye. Tentu, hal ini membuat masyarakat Nusa Tenggara Timur kecewa akan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut. Seharusnya, kebijakan moratorium tambang yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur harus berbasis pada fakta empiris mengenai sumber mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.

Kehadiran kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur sudah merusak berbagai aspek di daerah tersebut, seperti misalnya konflik masyarakat, pencemaran sumber mata air akibat limbah yang dibuang sembarangan, mencemari laut, merusak hutan-hutan, dan intimidasi serta kriminalisasi juga marak terjadi akibat dari penolakan kegiatan pertambangan di Nusa Tenggara Timur. Tentu, SK No. 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lah cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur akibat dari kegiatan pertambangan tersebut. Ditambah dengan kedudukan hukum yang dari kebijakan moratorium yang dapat dikatakan masih tergolong lemah akibat dasar hukumnya hanya tercantum aturan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Akibatnya masyarakat tidak memiliki kepastian hukum akan kebijakan moratorium, hanya dihentikan sementara dan hanya sebatas pengevaluasian saja. Dan apabila ditilik lebih lanjut, SK yang dikeluarkan oleh gubernur ini berfokus pada permasalahan administratif saja dan evaluasinya pun hanya kepada perusahaan yang memiliki IUP. Sedangkan banyak di wilayah Nusa Tenggara Timur perusahaan pertambangan yang tidak memiliki IUP.

4. Kesimpulan

Kesimpulan atas penjabaran diatas adalah kedudukan dari SK Moratorium yang diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dinilai belum tepat. Sebab kebijakan moratorium hanya berpayung hukum pada Instruksi Presiden yang apabila dilihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Inpres tidak memiliki kedudukan hukum yang pasti. Sedangkan, urgensi dari kegiatan pertambangan di wilayah Nusa Tenggara Timur sudah memprihatinkan dan membutuhkan suatu langkah yang pasti dalam mengatasi berbagai permasalahan di wilayah tersebut, terkhusus dalam kegiatan pertambangan. Saran atas penelitian diatas adalah kebijakan moratorium yang diterapkan seharusnya diikuti oleh penegakkan hukum yang tegas dan transparan atau terbuka sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum yang terjamin tidak terbatas hanya persoalan administratif. Mengingat maraknya praktik transaksional di ruang 'gelap' tanpa sepengetahuan warga masyarakat. Bahkan tidak jarang para kalangan atas pun terlibat, karena terlena oleh pembagian hasil yang melimpah tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Selain daripada itu, untuk mengkaji moratorium pertambangan di Nusa Tenggara Timur juga seharusnya diikuti langkah untuk pemulihan sosial dan ekologi, sebab sampai saat ini kegiatan pertambangan telah menimbulkan kerusakan yang sangat amat parah di wilayah Nusa Tenggara Timur dan konflik sosial di masyarakat yang apabila dibiarkan terus menerus maka akan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidique, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Asyiah, Nur. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Deepublished, 2018.
- D, Nursyamsi. *Akurasi Peta Indikatif : Buku Pedoman Balitbang Pertanian*. Bogor: Penerbit Balitbang Departemen Pertanian, n.d.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to The Problems of Legal Theory)*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Limbong, Bernhard. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Prenada Media Group, 2009.
- MD, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Pasek, Diantha dan I Made. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ragawino, Bega. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2006.
- Ridwan, HR. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Survey, United States Geological. *2009 Mineral Yearbook: Indonesia Advance Release*. United States: United States Departement of Interior, 2011.

Wasistiono, Sadu. *Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Jatinangor: Alqaprint, 2001.

Jurnal

Isnaeni, Diyan. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Yurispruden*, 2018: 35-40.

Nuridin, Iwan. "Persoalan Keadilan Sosial Dalam Reforma Agraria." *Jurnal Reforma Agraria*, 2018: 114.

Printo, Yuwono. "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan*, 2020: 1-20.

Printo, Yuwono. "Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah." *Jurnal Litigasi*, 2020: 1-29.

Utomo, Haingu dan. "Evaluasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur." *Journal of Politics and Government Studies*, 2015: 371-393.

Website

Amalo, Palce. Media Indonesia. September 17, 2019. <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/259870/penambang-nakal-rusak-NTT> (accessed Maret 12, 2021).

Nebraska. Nebraska.co.id. Juni 06, 2018. <https://nebraska.co.id/blog/view/solusi-dampak-limbah-b3> (accessed Maret 13, 2021).

Tribun News. Tribun News. May 02, 2012. <https://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/02/bebaskan-masyarakat-sumba-dari-mafia-pertambangan> (accessed Maret 13, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara